

## KEDUDUKAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Ina Nailah Sakinah<sup>1</sup>, Akmal Aswad<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>  
[inanailah11@gmail.com](mailto:inanailah11@gmail.com)<sup>1</sup>, [akmalaswada@gmail.com](mailto:akmalaswada@gmail.com)<sup>2</sup>, [rumiilham@yahoo.com](mailto:rumiilham@yahoo.com)<sup>3</sup>  
UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia dari sudut pandang hukum, sejarah perkembangan, dan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menyoroti dasar hukum yang mendukung operasional bank syariah, perkembangan institusional sejak berdirinya Bank Muamalat hingga lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kontribusi bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan melalui prinsip-prinsip syariah. Temuan menunjukkan bahwa bank syariah memiliki posisi yang semakin kuat dan relevan dalam mendukung sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Sistem Perbankan, Hukum Perbankan Syariah, Perkembangan Ekonomi, Dual Banking System.

### ABSTRACT

*This article aims to examine the position of Islamic banks within Indonesia's banking system from the perspectives of law, historical development, and their strategic role in the national economy. Using a qualitative descriptive approach and literature study, this paper highlights the legal foundations that support the operations of Islamic banks, institutional developments from the establishment of Bank Muamalat to the formation of Bank Syariah Indonesia (BSI), and the contribution of Islamic banks in expanding financial inclusion through Sharia-compliant principles. The findings indicate that Islamic banks have an increasingly strong and relevant position in supporting a financial system that is inclusive, stable, and aligned with Islamic values.*

**Keywords:** Islamic Bank, Banking System, Islamic Banking Law, Economic Development, Dual Banking System.

### PENDAHULUAN

Kehadiran bank syariah di Indonesia merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun terlambat dibandingkan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, Indonesia secara bertahap mengembangkan sistem perbankan syariah dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 1992 dan penguatan melalui UU No. 21 Tahun 2008. Namun, hingga kini tantangan masih dirasakan, seperti minimnya pemahaman publik dan stigma bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif kedudukan bank syariah dalam struktur perbankan nasional Bagian Pendahuluan berisi tentang.

#### Literatur Review

Tutik (2016) menjelaskan bahwa sistem hukum bank syariah harus seimbang dengan sistem konvensional dalam dual banking system. Ilham dan Kara (2021) menekankan pentingnya prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam praktik perbankan. OJK (2023) juga mencatat bahwa industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi aset dan jumlah nasabah. Kajian-kajian ini menunjukkan relevansi dan urgensi penguatan kedudukan hukum bank syariah dalam sistem nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), mencakup literatur akademik, regulasi pemerintah, serta laporan resmi dari lembaga keuangan dan pengawas seperti OJK dan BI. Analisis dilakukan melalui metode analisis isi, dengan menelaah dokumen hukum dan kajian teoritis mengenai sistem perbankan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada analisis kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional Indonesia. Kajian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek historis, regulatif, dan perkembangan kelembagaan bank syariah sejak awal kemunculannya hingga kondisi terkini. Secara khusus, pembahasan meliputi tiga aspek utama, yakni: gambaran umum mengenai bank syariah di Indonesia, sejarah berdirinya lembaga perbankan syariah, serta perkembangan dan penguatan institusional yang terjadi seiring waktu. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting untuk memahami peran strategis bank syariah dalam mendukung sistem keuangan yang inklusif dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

### **Bank Syariah di Indonesia**

Dalam satu dekade terakhir, dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan transformasi mendalam dalam sistem dan kebijakan yang mengaturnya. Pemerintah turut ambil bagian aktif dengan mendorong terciptanya layanan keuangan yang lebih inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbeda dengan sistem konvensional, perbankan syariah di Tanah Air berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam—menghindari bunga (*riba*) dan menjauhkan diri dari praktik keuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam setiap transaksi dan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Transformasi sistem perbankan nasional dari yang awalnya hanya mengandalkan satu sistem (*single banking system*) menjadi dua sistem (*dual banking system*), tentu membawa konsekuensi besar bagi semua pihak, terutama pemerintah. Perubahan ini bukan sekadar soal teknis, tetapi menyentuh hal-hal mendasar yang membutuhkan kesiapan secara menyeluruh—mulai dari pembangunan infrastruktur yang mendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga yang tak kalah penting, penataan sistem hukum yang menjadi payung dari operasional perbankan syariah itu sendiri. Dalam menghadapi tantangan ini, regulasi yang tertata rapi dan berjenjang menjadi kunci utama. Pemerintah dituntut untuk hadir secara responsif, memastikan bahwa setiap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah disusun secara hierarkis, sesuai fungsi dan tingkatan regulasi.

Hukum yang menjadi dasar berdirinya sistem perbankan syariah nasional dapat dipahami dalam dua aspek: secara umum dan secara khusus. Secara umum, dasar hukum ini mencakup seluruh aturan yang berhubungan dengan aspek hukum dalam perbankan syariah, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang sektoral, hingga peraturan pelaksanaannya. Semua itu disusun agar memberikan kepastian, kejelasan, dan perlindungan hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip keuangan Islam di tengah sistem perbankan nasional yang terus berkembang. Dasar Hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain:

1. UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi.

2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia.
4. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
5. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
6. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan otoritas jasa keuangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Dasar hukum perbankan Syariah secara khusus dan secara hirarkhi antara lain:

1. Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
2. Peraturan bank Indonesia (PBI) dan peraturan otoritas jasa keuangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Sebagai catatan bilamana dalam penerapannya terdapat pertentangan antar peraturan, maka sebagai solusinya adalah dengan merujuk pada asas-asas hukum. Bila pertentangan terjadi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah secara hierarki, maka rujukannya adalah asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Bila pertentangan terjadi antar peraturan yang secara hirarki sama tingkatannya, maka rujukannya adalah asas hukum *Lex specialis Derogat Legi Generale* atau peraturan yang bersifat khusus lebih di utamakan daripada peraturan yang bersifat umum. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang dikenal juga sebagai UUPS) disahkan pada 16 Juli 2008. Rancangan undang-undang ini pertama kali dikonsepsi oleh kantor konsultan hukum yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., yang sebelumnya dikenal sebagai Law Offices of Remy & Darus dan kini berganti nama menjadi Law Offices of Remy & Partners.

Pada waktu itu, Bank Indonesia memberikan tugas kepada kantor konsultan hukum tersebut untuk menyusun naskah akademik dan merancang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini kemudian menjadi landasan hukum utama dalam pendirian dan operasional bank syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah merupakan jenis bank yang menjalankan operasinya tanpa bergantung pada sistem bunga. Bank Islam, yang dikenal sebagai bank tanpa bunga, adalah institusi keuangan yang aktivitasnya didasarkan pada pedoman Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### **Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia**

Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai pionir dalam sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Meski langkah awal ini tergolong lambat dibandingkan negara-negara lain, semangat untuk mengembangkan industri perbankan syariah terus tumbuh. Selama periode 1992 hingga 1998, hanya Bank Muamalat yang berdiri sebagai satu-satunya bank syariah dan tetap bertahan hingga hari ini. Perubahan mulai terasa pada tahun 1999, ketika jumlah bank syariah bertambah menjadi tiga unit. Setahun setelahnya, tepatnya tahun 2000, baik bank syariah baru maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah meningkat

menjadi enam unit. Sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga terus bertambah dan telah mencapai 86 unit yang tersebar di berbagai daerah. Melihat perkembangan ini, diperkirakan bahwa jumlah institusi perbankan syariah akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan hadirnya pelaku-pelaku baru serta dibukanya unit usaha syariah (Islamic Window) di bank-bank konvensional. Sebuah riset dari Karim Business Consulting bahkan memperkirakan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh hingga 2.850% dalam kurun waktu delapan tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang luar biasa tinggi, yakni sebesar 3.556,25%. Optimisme ini tidak lepas dari dukungan regulasi yang semakin jelas serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan manfaat bank syariah dalam kehidupan ekonomi yang lebih beretika dan inklusif.

Kemajuan pesat yang dialami perbankan syariah di Indonesia tentu perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak individu yang terlibat langsung dalam praktik perbankan syariah, namun belum memiliki bekal pengetahuan atau latar belakang akademis yang cukup dalam bidang perbankan Islam. Ketimpangan ini berdampak pada menurunnya tingkat profesionalisme dan produktivitas dalam operasional sehari-hari. Tantangan ini menjadi tanggung jawab bersama—bahwa untuk membangun sistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan, kita perlu mencetak generasi yang tidak hanya memahami prinsip ekonomi Islam secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata di berbagai sektor. Karena pada akhirnya, sistem yang baik akan lahir dari manusia-manusia yang terdidik, kompeten, dan memiliki integritas dalam menjalankan nilai-nilai syariah secara utuh.

Dua aspek yang melatarbelakangi perkembangan bank syariah di Indonesia:

### **1. Aspek Legal:**

#### **a. UU No.7/1992 diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan**

- Daul banking system
- Dual system bank

#### **b. UU No.23 Tahun 1999 diubah oleh UU No.6/2009 tentang Bank Indonesia**

- Tentang bagaimana pengendalian moneter dilakukan berlandaskan prinsip syariah.
- Bank Indonesai memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang digunakan untuk mengatasi kesulita jangka pendek.

### **2. Aspek Potensi dan Prospek**

Dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2008, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pesan yang penuh harapan. Beliau mengatakan bahwa dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga di panggung dunia. Ucapan itu bukan sekadar retorika, sebab jika kita melihat data pertumbuhan industri perbankan syariah, terlihat perkembangan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu 17 tahun, total aset perbankan syariah melonjak 27 kali lipat—dari yang semula hanya Rp.1,79 triliun pada tahun 2000, meningkat pesat menjadi Rp.49,6 triliun pada tahun 2008. Secara makro, ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan hanya ideal secara prinsip, tetapi juga memiliki prospek ekonomi yang kuat. Peluang pasar terus tumbuh, apalagi didukung oleh fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga potensi pengembangan layanan keuangan berbasis syariah sangat besar. Di tengah pertumbuhan ini, semakin banyak bank dan lembaga keuangan yang menjadikan prinsip syariah sebagai dasar operasional mereka. Kehadiran bank-bank baru ini tentu akan semakin memperkaya ekosistem keuangan syariah, bersanding dengan lembaga-lembaga yang telah lebih dulu hadir seperti BPRS, BMT, dan koperasi syariah

lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis nilai-nilai Islam bukan hanya mungkin diwujudkan, tapi juga semakin relevan dengan dinamika zaman.

### **Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan sistem perbankan berbasis syariah. Seiring berjalannya waktu, berbagai proyeksi menunjukkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang, didorong oleh laju ekspansi kelembagaan yang semakin masif serta percepatan pertumbuhan aset yang sangat signifikan. Kehadiran bank syariah tidak hanya sekadar pelengkap sistem keuangan nasional, tetapi juga menjadi penanda penting bahwa nilai-nilai ekonomi Islam bisa diimplementasikan secara nyata. Salah satu tonggak awal dari perjalanan ini adalah berdirinya Bank Muamalat, yang muncul sebagai pelopor dalam menghadirkan prinsip-prinsip syariah di tengah dominasi sistem perbankan konvensional. Peran Bank Muamalat bukan hanya sebagai lembaga keuangan pertama yang menjalankan prinsip Islam, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan keyakinan bahwa ekonomi syariah memiliki tempat tersendiri di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang terus menanjak menjadi cermin bahwa sistem ini tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi yang adil, beretika, dan inklusif. Dengan dasar yang kuat dan dukungan masyarakat yang terus tumbuh, masa depan ekonomi syariah di Indonesia semakin menjanjikan. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menjadi masa sulit bagi sektor perbankan nasional. Banyak bank konvensional terpuruk bahkan dilikuidasi karena tidak mampu bertahan dengan sistem berbasis bunga yang mereka jalankan.

Namun di tengah keterpurukan itu, perbankan syariah justru menunjukkan ketangguhannya. Meskipun masih terbilang baru dan jumlahnya terbatas, bank-bank yang menerapkan prinsip syariah mampu bertahan dan tetap berdiri tegak. Tak hanya itu, ketika dunia kembali diguncang oleh krisis keuangan global pada akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah sekali lagi membuktikan daya tahan dan stabilitasnya. Di tengah ketidakpastian yang melanda pasar global, institusi keuangan berbasis syariah tetap mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, dan bahkan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat—baik itu pemegang saham, investor surat berharga, nasabah pembiayaan, maupun para penyimpan dana. Salah satu bukti nyatanya adalah Bank Muamalat Indonesia. Sebagai pionir perbankan syariah di Tanah Air, bank ini berhasil melewati gelombang krisis tahun 1998 dengan performa yang justru semakin membaik dari waktu ke waktu. Ketahanan dan konsistensi kinerja Bank Muamalat menjadi cerminan bahwa sistem perbankan syariah bukan hanya ideal secara nilai, tetapi juga tangguh secara praktik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan memiliki kekuatan untuk menghadapi badai, bahkan ketika sistem lain mulai goyah.

Tahun 1998 menjadi momen penting dalam sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Di tengah suasana pemulihan pasca-krisis ekonomi, lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kehadiran regulasi ini membuka babak baru bagi sistem keuangan nasional, khususnya dalam memberi ruang yang lebih luas bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan berbasis syariah. Melalui undang-undang ini, pemerintah secara resmi memberikan pengakuan dan dukungan terhadap praktik perbankan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk legalitas, tetapi juga simbol kepercayaan bahwa sistem keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kemitraan, dan keseimbangan mampu memberikan alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam

undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa pengembangan sistem perbankan syariah bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

1. Salah satu tujuan utama dari pengembangan perbankan syariah adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini tidak dapat menerima sistem bunga dalam transaksi keuangan. Dengan adanya perbankan syariah yang beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional, kini lebih banyak lapisan masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan keuangan. Hal ini membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak terjangkau oleh sistem perbankan yang berbasis bunga. Dengan begitu, perbankan syariah memberi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prinsip hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang menginginkan transaksi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran agama.
2. Perbankan syariah membuka peluang baru dalam dunia pembiayaan, dengan fokus pada pengembangan usaha yang didasarkan pada prinsip kemitraan. Dalam kerangka ini, hubungan yang dibangun antara pihak yang terlibat lebih mengedepankan kemitraan yang saling menguntungkan dan harmonis, yang dikenal dengan istilah *mutual investor relationship*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan hubungan antara debitur dan kreditur—sebuah hubungan yang lebih cenderung mengarah pada transaksi yang bersifat sepihak—perbankan syariah menekankan pada kerjasama yang adil dan berbagi hasil. Pendekatan ini menciptakan ikatan yang lebih erat dan seimbang antara investor dan penerima pembiayaan, memberikan rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama.
3. Perbankan syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Salah satu keunggulannya adalah ketiadaan bunga yang terus-menerus membebani, yang dikenal dengan efek bunga berkelanjutan. Selain itu, perbankan syariah juga membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif—yaitu spekulasi yang tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. Pembiayaan yang diberikan lebih difokuskan pada usaha-usaha yang mengutamakan nilai-nilai moral, memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Agustianto menyatakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tumbuh dengan pesat dan fantastis. Krisis keuangan global, meskipun membawa dampak buruk bagi banyak sektor, ternyata memberikan hikmah tersendiri bagi perbankan syariah. Masyarakat dunia, para ahli, dan pengambil kebijakan ekonomi kini tidak hanya tertarik untuk melihat lebih dekat sistem ini, tetapi semakin berkomitmen untuk menerapkannya secara serius. Di Indonesia, prospek perbankan syariah semakin cerah dan menjanjikan. Sistem perbankan syariah diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang, dengan semakin banyaknya lembaga yang terlibat. Perbankan syariah kini dapat dipandang sebagai industri baru yang menarik, terbukti dari banyaknya pemain baru yang bergabung, baik dalam bentuk bank umum, BPRS, maupun unit usaha syariah (UUS). Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menggembirakan dari berbagai aspek. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) beserta

jaringan kantornya, serta naiknya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan yang disalurkan, dan aset yang dikelola. Namun, meskipun pencapaian ini cukup menggembirakan, perkembangan tersebut tidak terlepas dari tantangan dan berbagai faktor yang mendukung. Ini mengindikasikan bahwa upaya bersama dari semua pihak yang terlibat dalam industri keuangan syariah sangat penting untuk memastikan kelanjutan dan kesuksesan perbankan syariah di Indonesia. Keberhasilan ini membutuhkan keterpaduan langkah antara praktisi, akademisi, dan asosiasi yang terkait, sehingga pengembangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Oleh karena itu, peran semua pihak, baik pemerintah, ulama, IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam memelopori serta mendorong sinergi untuk menjawab tantangan yang ada dan terus mendukung kemajuan perbankan syariah di tanah air.

## **KESIMPULAN**

Bank syariah kini memegang peran yang semakin penting dalam sistem keuangan Indonesia, mencerminkan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi simbol dari penguatan sistem keuangan berbasis syariah yang tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah lembaga dan aset, tetapi juga dari sisi inovasi produk dan layanan. Sejak awal berdirinya, bank syariah telah menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan alternatif yang bebas dari riba dan praktik keuangan spekulatif. Pertumbuhannya yang berkelanjutan didorong oleh dukungan regulasi, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan kemajuan teknologi digital. Di tengah berbagai tantangan, bank syariah tetap memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilliyanti, J. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Masa COVID-19. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1). <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.3>
- Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan Bank Syariah dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Islamic Social Finance dan Islamic Commercial Finance. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.8822>
- Ibrahim, F. A. (2022). Pengaruh Perkembangan Perbankan Syariah dan Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman*. <https://repository.unsoed.ac.id/15864/>
- Ilham, and Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021
- Munawaroh, Sofiatul, Zulvi Lailatul Hidayat, Izha Afkarina, and Rini Puji Astuti, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kebijakan Moneter Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (6) (2024), 49–54
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Default.aspx>, diakses pada 2 Mei 2025
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Default.aspx>, diakses pada 2 Mei 2025
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2024.aspx>, diakses pada 2 Mei 2025
- Pengantar, Kata, 'Perkembangan Perbankan Syariah Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara-Negara Lain', *Filsafat Perbankan Syariah*, 90500120065, 2022, 1–15

- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2245>
- Sejarah Perbankan Syariah.,<http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/sejarah-perbankansyariah.aspx>. diakses pada 2 Mei 2025
- Tutik, Titik Triwulan, 'Kedudukan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2016), 1
- Tuzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *PEKA*, 11(2). [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010)